


UTS



Nama : Rizka Dikta Vioni

NPM : 2212011220

Matkul : Hukum Perikatan

Tanggal : 13 Oktober 2023

Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Rizka Dikta

1. Apabila Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPERDATA, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat(1) KUHPERDATA, serta Isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung Janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang itu akibatnya secara otomatis, yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu perjanjian.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menyerahkan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengajukan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUHPERDATA dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan perikatan yang lahir karena akibat perbuatan orang yang halal. (zaakwaarneming).
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan berlakunya itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Didalam KUHPERDATA tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik pendapat itu menurut Badrulzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" (biblikheid) yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melaraskan prestasi

1.6. Isi pasal 1237 KUHP

menyatakan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memborong suatu kebondaan tertentu, kebondaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyebabkannya, maka semenjak kelalaian kebondaan adalah atas tanggungannya".

Isi pasal 1444 KUHP

menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedangkan hingga sama sehati tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perhatinya asal barang itu mustah atau hilang diluar faktanya salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyebabkannya.

Dalam kedua pasal tersebut ketentuan kedua tersebut menunjukkan bahwa didalam perjanjian timbal balik bila terjadi overmacht atau force majeure yang mengakibatkan pihak tidak memenuhi prestasi, maka tenho menjadi tanggungan dari pemilik barang.

2. Overmacht atau Force Majeure

↳ berarti bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang dikehendaki oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bila mana kelalaian itu tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

Risiko

→ Dalam Hukum perikatan Risiko mempunyai pengertian yang khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang risalah yang harus memanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan membusuk.

Somasi

→ Mengenai somasi ada perbedaan antara ajaran yang lama dengan ajaran yang dianut sekarang.

- Ajaran somasi yang lama, yaitu membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya.
- Ajaran somasi yang dianut sekarang, yaitu menganggap somasi sebagai pembentahan perikatan selambod-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Teori Overmacht.

(a) Ada 2

1) Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemanahan pertama yang diperjangka.

- (a) ketidakmungkinan absolut atau objektif
- (b) ketidakmungkinan relatif atau subjektif

2) Teori penghapusan atau penilaian kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debatur atau overmacht megradakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dijadikan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ridha Olita V

Ridha Olita Vloni